



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/ 3112 /409.101.2/2019**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak AL HIDAYAH SIDOREJO 01, Alamat Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama :

Memberikan ijin kepada

- Nama Yayasan : YPMNU BINA BAKTI WANITA
- Alamat : Jl. Masjid No. 22 Blitar

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH SIDOREJO 01
- Alamat : Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.

- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 10 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. : 19621027 198803 1 006